



Formulasi Pengaturan Mediasi Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Penyelesaian Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berbasis Keadilan Restoratif

Wawan Sulistyono*, Karim

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

: wsulistyono14@gmail.com

ABSTRACT: Mediation by Bhabinkamtibmas (community police officers) is one of the efforts to resolve public security and order issues through deliberation and restorative justice. However, the legal framework governing mediation by Bhabinkamtibmas has not been comprehensively regulated, resulting in uncertainty concerning their status, authority, implementation mechanisms, and the legal force of mediation agreements. This study aims to analyze the legal regulation of mediation by Bhabinkamtibmas in resolving public security and order issues under Indonesian positive law and to examine whether such regulation provides legal certainty in the implementation of restorative justice. This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were analyzed qualitatively through legal reasoning to identify the normative construction and problems concerning mediation by Bhabinkamtibmas. The results show that mediation by Bhabinkamtibmas has a functional legal basis through regulations concerning police duties, Community Policing, Bhabinkamtibmas, problem-solving, and restorative justice. However, these regulations remain fragmented and do not specifically regulate the position of Bhabinkamtibmas as mediators, the scope of their authority, the types of disputes that may be mediated, mediation procedures, or the legal force of mediation agreements. Therefore, the existing regulations have not fully provided legal certainty in implementing restorative justice, necessitating a clearer, systematic, and comprehensive regulatory reformulation.

Keywords: Bhabinkamtibmas; Mediation; Restorative Justice; Legal Certainty

ABSTRAK: Mediasi oleh Bhabinkamtibmas merupakan salah satu upaya penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan keadilan restoratif. Namun, pengaturan hukum mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas belum diatur secara komprehensif sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan, kewenangan, mekanisme pelaksanaan, dan kekuatan hukum hasil mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum positif Indonesia serta menganalisis kepastian hukum pengaturan tersebut dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum untuk mengidentifikasi konstruksi dan permasalahan normatif dalam pengaturan mediasi oleh Bhabinkamtibmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi oleh Bhabinkamtibmas telah memiliki dasar fungsional melalui pengaturan mengenai tugas kepolisian, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas, *problem solving*, dan keadilan restoratif. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, batas kewenangan, jenis permasalahan yang dapat dimediasi, prosedur pelaksanaan, serta kekuatan hukum hasil mediasi. Dengan demikian, pengaturan yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif dan diperlukan reformulasi pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan komprehensif.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas; Mediasi; Keadilan Restoratif; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu kondisi yang diperlukan untuk menjamin berlangsungnya kehidupan masyarakat secara aman, tertib,

dan kondusif. Dalam sistem kepolisian Indonesia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari fungsi kepolisian. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan kemitraan dengan masyarakat.

Pendekatan yang berorientasi pada kemitraan tersebut diwujudkan antara lain melalui Pemolisian Masyarakat (*community policing*) dan keberadaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai personel Polri yang menjalankan pembinaan kamtibmas di tingkat desa atau kelurahan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat menempatkan Polmas sebagai kegiatan yang dilakukan melalui kemitraan antara anggota Polri dan masyarakat untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menemukan pemecahan terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas secara khusus mengatur kedudukan dan tugas Bhabinkamtibmas dalam pembinaan kamtibmas di wilayah tugasnya.

Dalam praktiknya, permasalahan kamtibmas tidak selalu berbentuk tindak pidana yang harus segera diselesaikan melalui mekanisme penegakan hukum formal. Berbagai konflik sosial, perselisihan antarwarga, sengketa, maupun permasalahan sosial lainnya dapat berkembang menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak ditangani sejak dini. Kondisi tersebut menjadikan pendekatan *problem solving*, musyawarah, negosiasi, dan mediasi sebagai bagian penting dalam penyelesaian permasalahan di tingkat masyarakat. Penelitian Heriwati, Mahsyar, dan Usman menunjukkan bahwa pendekatan *problem solving* dalam pembinaan kamtibmas di Polsek Kahu dapat mencapai sasaran penyelesaian melalui mediasi, meskipun masih ditemukan keterbatasan dalam proses integrasi dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Bhabinkamtibmas.¹ Penelitian Rahanra dan Kasihiuw juga menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas menjalankan fungsi mediasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan.²

Mediasi dalam konteks tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem hukum Indonesia. Keadilan restoratif menempatkan penyelesaian konflik pada upaya pemulihan, perdamaian, dan keterlibatan para pihak, sehingga penyelesaian tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat suatu peristiwa hukum. Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pendekatan tersebut memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur mekanisme penanganan tindak pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif dengan menekankan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian Rachman, Srijadi, dan Zairusi juga menunjukkan pentingnya peningkatan

¹ Heriwati, Abdul Mahsyar, and Jaelan Usman, "Efektivitas Pendekatan *Problem Solving* dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 4, no. 3 (2023): 487–498, <https://doi.org/10.26618/kimap.v4i3.10547>

² Frederika Rahanra and Raymond Kasihiuw, "Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Polsek Pulau Kei Besar Kab. Maluku Tenggara)," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 1557–1563, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i3.438>

pemahaman dan profesionalisme Bhabinkamtibmas dalam menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di lingkungan masyarakat.³

Meskipun praktik mediasi oleh Bhabinkamtibmas memiliki relevansi dengan pendekatan *problem solving* dan keadilan restoratif, persoalan muncul pada aspek konstruksi dan kepastian hukum kewenangan tersebut. Penelitian mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik sosial menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai mediator dalam menjembatani pihak-pihak yang berkonflik.⁴ Penelitian Putra mengenai mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas bahkan secara khusus mengidentifikasi adanya persoalan dalam pengaturan internal kepolisian terkait pelaksanaan mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas dan mengaitkannya dengan kebutuhan sertifikasi mediator konflik.⁵ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan mediasi oleh Bhabinkamtibmas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan praktik mediasi, tetapi juga menyangkut dasar kewenangan, kompetensi, dan konstruksi pengaturannya.

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu tersebut pada umumnya lebih menitikberatkan pada peran, pelaksanaan, efektivitas *problem solving*, penyelesaian konflik sosial, atau penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas. Kajian mengenai Bhabinkamtibmas di tingkat masyarakat, misalnya, menunjukkan bagaimana fungsi pembinaan, deteksi dini, serta mediasi dijalankan dalam praktik.⁶ Sementara itu, kajian mengenai mediasi penal lebih banyak mengidentifikasi kebutuhan penguatan kapasitas dan regulasi internal kepolisian.⁷ Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis secara lebih khusus konstruksi hukum mediasi oleh Bhabinkamtibmas berdasarkan hukum positif Indonesia, terutama mengenai kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, ruang lingkup kewenangan, mekanisme pelaksanaan, jenis permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi, serta kedudukan hukum hasil kesepakatan mediasi. Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting karena praktik mediasi yang berkembang di masyarakat harus tetap ditempatkan dalam batas kewenangan yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Kewenangan aparat negara dalam menjalankan tindakan yang berimplikasi terhadap hak dan kepentingan masyarakat harus mempunyai dasar hukum yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam konteks mediasi oleh Bhabinkamtibmas, keberadaan pengaturan yang tersebar antara ketentuan mengenai kepolisian, Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas, *problem solving*, dan keadilan restoratif berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak terdapat batas yang jelas mengenai kewenangan mediator, prosedur mediasi, serta akibat hukum dari kesepakatan yang dihasilkan. Penelitian Putra menunjukkan adanya persoalan dalam pengaturan internal kepolisian yang berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas dan mediasi penal, sedangkan penelitian mengenai pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan

³ Fitriana Sidikah Rachman, Yana Kusnadi Srijadi, and Zairusi, "Penerapan Keadilan Restoratif oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Soreang," *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti* 5, no. 1 (2023): 31–37, <https://doi.org/10.36555/jptb.v5i1.2186>

⁴ Irfantoni, Susi Delmiati, and Yuspar, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 21–29, <https://doi.org/10.31933/jxcxf64>

⁵ Muhammad Akbar Magistra Putra, "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (2024): 280–312, <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>

⁶ Rinenda Putra and Abdul Wahid, "Pendekatan *Problem Solving* Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 26–43, <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.491>

⁷ Muhammad Akbar Magistra Putra, "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas," 280–312

tugas di lapangan berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan kelembagaan.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang menghubungkan pengaturan kewenangan mediasi Bhabinkamtibmas dengan kepastian hukum dan penerapan keadilan restoratif secara terpadu. Penelitian ini tidak hanya melihat mediasi sebagai praktik penyelesaian konflik di tingkat masyarakat, tetapi menganalisis apakah hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang memadai mengenai kedudukan dan kewenangan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, mekanisme pelaksanaan mediasi, batasan permasalahan yang dapat diselesaikan, serta kekuatan hukum hasil kesepakatan. Dari analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan persoalan berupa kekaburan, kekosongan, atau fragmentasi norma dan selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan pengaturan yang lebih ideal (*ius constituendum*) mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian permasalahan kamtibmas berbasis keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian dalam skripsi yang secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan normatif mengenai kewenangan, mekanisme, batasan perkara, dan kedudukan hukum hasil kesepakatan mediasi.

Atas dasar uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum positif di Indonesia serta apakah pengaturan tersebut telah memberikan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hukum mediasi oleh Bhabinkamtibmas, menilai kepastian hukum pengaturan tersebut dalam penerapan keadilan restoratif, serta memberikan dasar normatif bagi pembentukan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Rumusan dan tujuan tersebut mengikuti substansi penelitian dalam skripsi, tetapi telah dipadatkan agar sesuai dengan karakter artikel jurnal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek kajian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji aturan hukum, asas, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan isu hukum tertentu melalui penelaahan terhadap bahan hukum yang relevan.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bhabinkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, mediasi, dan keadilan restoratif, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin yang berkaitan dengan kewenangan, kepastian hukum, mediasi, dan keadilan restoratif.¹⁰ Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis *ius constitutum* sekaligus menemukan konstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*) mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁸ La Ode Rahmat, "Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Baubau," *Dinamika Hukum* 15, no. 3 (2024)

⁹ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/acjl.v4i1.24855>.

¹⁰ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Pemolisian Masyarakat dan Bhabinkamtibmas, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mempelajari, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan keterkaitannya dengan pengaturan mediasi oleh Bhabinkamtibmas, kepastian hukum, dan penerapan keadilan restoratif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperoleh sumber yang relevan dengan rumusan masalah sekaligus membangun argumentasi hukum yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.¹² Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas, konsep, teori, doktrin, serta hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi hubungan antarnorma, menilai kepastian hukum pengaturan mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam penerapan keadilan restoratif, serta menemukan kekaburan, kekosongan, dan disharmonisasi norma. Selanjutnya, argumentasi hukum disusun dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam Penyelesaian Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Bhabinkamtibmas merupakan salah satu unsur kepolisian yang memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan. Kedudukan tersebut tidak hanya menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai aparat yang menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga sebagai pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Melalui pendekatan Pemolisian Masyarakat, hubungan antara Polri dan masyarakat diarahkan pada kemitraan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Penelitian Wahyono, Aisyah, dan Sion menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan pelaksana kebijakan Pemolisian Masyarakat yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pemeliharaan keamanan.¹³

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹³ Wahyono, Siti Aisyah, dan Holten Sion, "Pelaksanaan Tugas Pokok Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13411>

Secara normatif, kedudukan Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 undang-undang tersebut menetapkan bahwa tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tugas tersebut kemudian dijabarkan melalui kebijakan Pemolisian Masyarakat yang menempatkan hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sebagai bagian penting dalam pemeliharaan kamtibmas. Dengan demikian, keberadaan Bhabinkamtibmas mempunyai dasar dalam konstruksi tugas kepolisian, khususnya dalam menjalankan fungsi preemtif dan preventif di tengah masyarakat.

Pelaksanaan fungsi tersebut pada dasarnya menghendaki adanya bentuk penyelesaian permasalahan yang tidak selalu berorientasi pada tindakan penegakan hukum secara represif. Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan pembinaan, deteksi dini, komunikasi dengan masyarakat, serta penyelesaian masalah (problem solving) terhadap persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dari perspektif hukum administrasi, pelaksanaan tugas oleh aparat negara harus tetap ditempatkan dalam kerangka kewenangan yang bersumber dari hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, tindakan Bhabinkamtibmas dalam membantu menyelesaikan konflik masyarakat harus memiliki hubungan yang jelas dengan tugas dan kewenangan kepolisian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴

Dalam praktiknya, pendekatan problem solving menjadi salah satu bentuk pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas yang memungkinkan penyelesaian permasalahan masyarakat melalui komunikasi, musyawarah, dan fasilitasi penyelesaian konflik. Penelitian mengenai pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas menunjukkan bahwa penyelesaian masalah masyarakat merupakan bagian dari pendekatan Pemolisian Masyarakat yang menekankan hubungan kemitraan dan partisipasi masyarakat. Saputra juga menemukan bahwa pelaksanaan Pemolisian Masyarakat menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai salah satu aktor penting dalam kegiatan deteksi, identifikasi, dan pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara fungsional Bhabinkamtibmas memang memiliki ruang untuk membantu masyarakat mencari penyelesaian terhadap konflik yang belum berkembang menjadi persoalan hukum yang harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum formal.

Mediasi merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah dan kesepakatan para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa secara nonlitigasi telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun demikian, mediasi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas perlu dibedakan dari mediasi dalam perkara perdata atau mediasi yang dilaksanakan dalam proses peradilan. Mediasi Bhabinkamtibmas pada dasarnya berada dalam konteks pelaksanaan fungsi kepolisian untuk membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat dan menjaga kamtibmas, sehingga dasar serta

¹⁴ Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 1-2.

¹⁵ Azis Saputra, "Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022," *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 1 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i1.210>

akibat hukumnya tidak dapat secara otomatis disamakan dengan mekanisme mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan.

Dalam pelaksanaan tugas di masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam mempertemukan pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memperoleh penyelesaian yang dapat diterima bersama. Penelitian Rahman dkk. mengenai peran Bhabinkamtibmas sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan rumah tangga menunjukkan bahwa mekanisme problem solving dilakukan dengan mengutamakan mediasi dan upaya mempertemukan para pihak yang mengalami konflik.¹⁶ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mediasi bukan hanya konsep normatif, tetapi telah berkembang sebagai praktik dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Dengan demikian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara fungsi problem solving, Pemolisian Masyarakat, dan praktik mediasi di tingkat masyarakat.

Kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai fasilitator penyelesaian masalah juga diperkuat oleh penelitian mengenai optimalisasi tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan perkara ringan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode problem solving digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, meskipun dalam penerapannya masih ditemukan berbagai kendala, termasuk keterbatasan kemampuan petugas dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah secara optimal.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fungsi mediasi dalam praktik Bhabinkamtibmas tidak hanya berkaitan dengan tersedianya dasar kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan petugas dalam menjalankan fungsi tersebut secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai mediasi tidak cukup hanya memberikan ruang kewenangan, tetapi juga perlu memberikan batasan dan pedoman pelaksanaannya.

Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia semakin memperkuat relevansi mediasi dalam penyelesaian permasalahan masyarakat. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan, penyelesaian konflik, tanggung jawab para pihak, dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dari proses penyelesaian. Dalam lingkungan Polri, pendekatan tersebut memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, secara konseptual, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa setiap tindakan aparat harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan hukum. Dengan demikian, pendekatan restoratif dapat memperkuat arah penyelesaian konflik oleh Bhabinkamtibmas, tetapi tidak dengan sendirinya menciptakan kewenangan baru yang tidak diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian Rachman, Srijadi, dan Zairusi menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas dilakukan melalui pendekatan penyelesaian masalah yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian di luar mekanisme penghukuman yang bersifat retributif.¹⁸ Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya peningkatan

¹⁶ Ricky Rahman, Omaisma Abou Bakr, Habib Shulton Asnawi, Ahmad Mukhlisin, M. Muslih, dan Sarif Hidayat, "Mediator of Bhabinkamtibmas Mulyosari Village, West Metro Subdistrict, Metro City in Resolving Household Problems," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24042/smart.v2i1.20599>.

¹⁷ Ajeng Ayu Ardianingrum, "Optimization of the Duties and Functions of Bhabinkamtibmas in Solving Mild Cases through the Problem Solving Method," *Indonesian Journal of Police Studies* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.70526/ijps.v6i1.419>

¹⁸ Fitriana Sidikah Rachman, Yana Kusnadi Srijadi, dan Zairusi, "Penerapan Keadilan Restoratif oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Soreang," *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti* 5, no. 1 (2023): 31–37, <https://doi.org/10.36555/jptb.v5i1.2186>

pemahaman Bhabinkamtibmas terhadap penerapan keadilan restoratif agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara profesional. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik mediasi Bhabinkamtibmas pada dasarnya mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan restoratif, terutama karena memberikan ruang kepada pihak yang berkonflik untuk berdialog dan mencari penyelesaian secara bersama. Dengan demikian, mediasi dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen pendukung dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Meskipun secara fungsional mediasi telah berkembang dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, persoalan muncul ketika praktik tersebut ditinjau dari aspek pengaturan kewenangan. Penelitian mengenai mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan terkait posisi Bhabinkamtibmas sebagai mediator, termasuk kebutuhan terhadap penguatan regulasi dan peningkatan kompetensi mediator.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar kewenangan mediasi Bhabinkamtibmas masih lebih banyak ditarik dari fungsi pembinaan masyarakat, problem solving, dan pemeliharaan kamtibmas daripada dari ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan sebagai mediator. Kondisi demikian menimbulkan ruang interpretasi mengenai batas kewenangan Bhabinkamtibmas, khususnya dalam menentukan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan permasalahan yang harus diserahkan kepada fungsi penegakan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keadaan tersebut menjadi penting karena kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak, tetapi juga dengan batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum. Hadjon dan para ahli hukum administrasi menempatkan legalitas sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tindakan aparat harus mempunyai dasar kewenangan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.²⁰ Apabila dikaitkan dengan Bhabinkamtibmas, tugas pembinaan masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas memang dapat menjadi dasar fungsional untuk membantu penyelesaian konflik, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan secara terperinci kedudukan hukum Bhabinkamtibmas sebagai mediator, jenis perkara yang dapat dimediasi, prosedur yang wajib ditempuh, serta kekuatan hukum dari hasil kesepakatan. Hal inilah yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas konstruksi hukum mediasi Bhabinkamtibmas.

Selain persoalan kewenangan, pengaturan mengenai mekanisme mediasi dan hasil kesepakatan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Hukum positif yang ada belum membentuk satu mekanisme khusus yang mengatur secara komprehensif tahapan mediasi oleh Bhabinkamtibmas, mulai dari identifikasi perkara, persetujuan para pihak, proses pertemuan, pencatatan kesepakatan, sampai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Dalam praktiknya, hasil mediasi dapat dituangkan dalam surat pernyataan atau kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, tetapi kedudukan hukum dokumen tersebut masih memerlukan kejelasan. Dari perspektif penegakan hukum, kejelasan aturan menjadi salah satu faktor penting agar suatu norma dapat diterapkan secara konsisten. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, termasuk faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukum.²¹ Oleh karena itu, ketidakjelasan norma mengenai prosedur dan hasil mediasi dapat berpengaruh terhadap konsistensi penerapannya.

¹⁹ Muhammad Akbar Magistra Putra, "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (2024): 280-312, <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>

²⁰ Philipus M. Hadjon, et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan ruang bagi Bhabinkamtibmas untuk terlibat dalam penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui fungsi pembinaan, Pemolisian Masyarakat, problem solving, musyawarah, dan pendekatan keadilan restoratif. Namun, ruang tersebut belum membentuk pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas. Persoalan utamanya terletak pada belum tegasnya kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, batas kewenangan, jenis perkara yang dapat dimediasi, mekanisme pelaksanaan, serta kedudukan hukum hasil kesepakatan. Dengan demikian, pengaturan yang ada dapat dikatakan telah memberikan dasar fungsional bagi pelaksanaan mediasi, tetapi belum memberikan konstruksi normatif yang utuh. Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian dalam skripsi yang menunjukkan bahwa pengaturan mediasi Bhabinkamtibmas masih tersebar dalam berbagai regulasi dan belum secara komprehensif mengatur kedudukan, kewenangan, mekanisme, serta kekuatan hukum hasil mediasi.²²

B. Kepastian Hukum Pengaturan Mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan hukum karena memberikan pedoman mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan batas tindakan bagi subjek hukum. Dalam konteks pelaksanaan tugas kepolisian, kepastian hukum menjadi semakin penting karena setiap tindakan anggota Polri yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan masyarakat harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, dapat diterapkan, dan memberikan pedoman bagi masyarakat maupun aparat dalam menjalankan hukum.²³ Dengan demikian, kepastian hukum dalam mediasi oleh Bhabinkamtibmas tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan yang memberikan ruang bagi penyelesaian masalah, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kejelasan mengenai kedudukan mediator, kewenangan, prosedur, dan akibat hukum dari mediasi.

Berdasarkan hasil kajian terhadap hukum positif Indonesia, terdapat sejumlah regulasi yang memberikan dasar bagi Bhabinkamtibmas untuk melakukan pembinaan masyarakat dan membantu penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar umum mengenai tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat dan Perkap Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hubungan kepolisian dengan masyarakat serta tugas Bhabinkamtibmas. Namun, berbagai ketentuan tersebut belum secara eksplisit membentuk suatu konstruksi hukum yang menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai mediator dengan kewenangan, batasan, dan prosedur yang terperinci. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dasar pelaksanaan mediasi lebih banyak diperoleh melalui penafsiran terhadap tugas pembinaan dan penyelesaian masalah yang dimiliki Bhabinkamtibmas.

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari perspektif teori kewenangan. Kewenangan merupakan dasar legalitas bagi pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan suatu

²² Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*; Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat*.

²³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Philosophical Library, 1950).

tindakan hukum dan harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya.²⁴ Dalam konteks Bhabinkamtibmas, kewenangan untuk melakukan pembinaan dan membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat memang mempunyai dasar dalam regulasi kepolisian. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai kewenangan mediasi. Penelitian Putra menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal oleh Bhabinkamtibmas masih menghadapi persoalan terkait pengaturan dan kebutuhan penguatan kompetensi mediator.²⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara kewenangan fungsional untuk membantu menyelesaikan masalah dengan kewenangan yuridis yang secara tegas memberikan kedudukan sebagai mediator. Perbedaan tersebut menjadi penting karena setiap tindakan mediasi yang dilakukan aparat kepolisian harus mempunyai batas kewenangan yang dapat diidentifikasi secara objektif.

Selain persoalan sumber kewenangan, kepastian hukum juga berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Dalam praktiknya, Bhabinkamtibmas berhadapan dengan berbagai konflik sosial, seperti perselisihan antarwarga, konflik keluarga, sengketa sederhana, maupun permasalahan yang mempunyai dimensi pidana. Penelitian Radiansyah, Adyan, dan Hatrik menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas dapat berperan dalam penerapan restorative justice, termasuk dalam membantu penyelesaian tindak pidana tertentu melalui pendekatan yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.²⁶ Namun, keberadaan praktik tersebut tidak serta-merta memberikan batas yang jelas mengenai perkara apa saja yang dapat diselesaikan melalui mediasi Bhabinkamtibmas dan perkara apa yang harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum formal. Ketiadaan batas tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan antarwilayah serta dapat memengaruhi legitimasi hasil mediasi.

Persoalan berikutnya adalah belum adanya standar prosedur yang secara khusus mengatur pelaksanaan mediasi oleh Bhabinkamtibmas. Hukum positif telah mengenal mediasi dalam berbagai konteks, tetapi pengaturan tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Sementara itu, mediasi yang difasilitasi Bhabinkamtibmas dalam konteks penyelesaian permasalahan kamtibmas belum mempunyai standar prosedural yang berdiri secara khusus. Padahal, prosedur diperlukan untuk memberikan batas mengenai tahapan penerimaan perkara, kesediaan para pihak, pelaksanaan pertemuan, pencatatan kesepakatan, serta mekanisme tindak lanjut. Penelitian mengenai mediasi penal di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan utama mediasi penal berkaitan dengan belum seragamnya pengaturan dan kebutuhan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang.²⁷ Ketiadaan prosedur yang seragam dapat berdampak langsung terhadap konsistensi pelaksanaan mediasi. Proses mediasi yang terlalu bergantung pada pengalaman, kemampuan komunikasi, dan kebijakan masing-masing petugas berpotensi menghasilkan pola penyelesaian yang berbeda untuk permasalahan

²⁴ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)

²⁵ Muhammad Akbar Magistra Putra, "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (2024): 280–312, <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>.

²⁶ Yosril Radiansyah, Antory Royan Adyan, and Hamzah Hatrik, "The Roles of Bhayangkara of Trustees of Security and Public Order (Bhabinkamtibmas) of the Police of Republic of Indonesia (Polri) in Implementation of Restorative Justice against Criminal of Persecution in the Law of the North Bengkulu Police," *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2020): 199–210, https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13805

²⁷ Usman and Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.

yang relatif sama. Dalam konteks Bhabinkamtibmas, penelitian Rachman, Srijadi, dan Zairusi menunjukkan bahwa penerapan restorative justice membutuhkan pemahaman dan profesionalisme Bhabinkamtibmas agar pendekatan tersebut dapat diterapkan secara tepat.²⁸ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kepastian hukum tidak hanya memerlukan norma yang jelas, tetapi juga pedoman pelaksanaan yang dapat digunakan secara seragam oleh petugas. Dengan demikian, keberadaan standar operasional mediasi menjadi bagian yang penting untuk mencegah perbedaan penerapan dan memastikan bahwa penyelesaian konflik tetap berada dalam koridor hukum.

Di samping persoalan prosedur, aspek yang sangat menentukan kepastian hukum adalah kedudukan dan kekuatan hukum hasil mediasi. Dalam praktiknya, kesepakatan yang dicapai para pihak dapat dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian atau dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun, belum terdapat pengaturan khusus yang secara tegas menentukan kedudukan hukum dokumen tersebut ketika mediasi difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesepakatan tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai kesepakatan para pihak, bagaimana kedudukannya sebagai alat bukti, dan mekanisme apa yang dapat ditempuh apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan. Dalam perspektif kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan karena suatu proses penyelesaian konflik idealnya tidak hanya berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga harus memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum dari kesepakatan tersebut.²⁹ Persoalan lain yang ditemukan adalah adanya fragmentasi pengaturan antara ketentuan mengenai Bhabinkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, problem solving, mediasi, dan keadilan restoratif. Masing-masing instrumen memberikan ruang terhadap penyelesaian permasalahan masyarakat secara damai, tetapi belum terdapat norma yang secara komprehensif menghubungkan kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator dengan mekanisme mediasi dan penerapan restorative justice. Kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai persoalan harmonisasi dan sinkronisasi norma. Penelitian mengenai harmonisasi hukum menunjukkan bahwa harmonisasi diperlukan agar ketentuan hukum yang saling berkaitan dapat membentuk sistem yang tidak bertentangan dan mampu memberikan kepastian dalam penerapannya.³⁰ Oleh karena itu, banyaknya regulasi yang mengatur aspek yang berbeda tidak dengan sendirinya menjamin kepastian hukum apabila hubungan antara norma-norma tersebut belum membentuk suatu mekanisme yang utuh.

Meskipun terdapat berbagai kelemahan normatif, mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas secara substansial mempunyai kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam penyelesaian konflik serta mengutamakan pemulihan daripada semata-mata pembalasan. Dalam praktiknya, mediasi Bhabinkamtibmas memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingannya, melakukan dialog, mencapai kesepakatan secara sukarela, dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Penelitian Radiansyah dkk. menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas mempunyai peran dalam implementasi restorative justice, sedangkan Rachman dkk. menunjukkan pentingnya pemahaman Bhabinkamtibmas

²⁸ Fitriana Sidikah Rachman, Yana Kusnadi Srijadi, and Zairusi, "Penerapan Keadilan Restoratif oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Soreang," *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti* 5, no. 1 (2023): 31–37, <https://doi.org/10.36555/jptb.v5i1.2186>.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

³⁰ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti, "Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61–81, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.61-81>.

terhadap penerapan restorative justice setelah diberlakukannya Perpol Nomor 8 Tahun 2021.³¹ Dengan demikian, persoalan yang ditemukan penelitian ini bukan ketidaksesuaian antara mediasi Bhabinkamtibmas dan restorative justice, melainkan belum optimalnya dukungan normatif terhadap praktik yang secara substansial telah sejalan dengan pendekatan restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar yang lebih konkret bagi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di lingkungan Polri. Namun, ruang lingkup pengaturan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena pengaturan restorative justice dalam Perpol tersebut berkaitan dengan penanganan tindak pidana dan tidak secara otomatis memberikan kewenangan mediasi yang berdiri sendiri kepada setiap Bhabinkamtibmas. Oleh karena itu, keberadaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa Bhabinkamtibmas mempunyai kewenangan penuh sebagai mediator dalam seluruh permasalahan masyarakat. Justru, kondisi tersebut memperlihatkan perlunya sinkronisasi antara pengaturan mengenai Bhabinkamtibmas, Pemolisian Masyarakat, dan restorative justice agar batas kewenangan dan mekanisme penyelesaian dapat ditentukan secara jelas.

Dari perspektif kepastian hukum, kelemahan pengaturan tersebut dapat dirumuskan dalam tiga persoalan utama, yaitu kekaburan norma, kekosongan norma, dan fragmentasi pengaturan. Kekaburan norma terlihat dari belum tegasnya kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator dan batas kewenangannya. Kekosongan norma terlihat dari belum adanya pengaturan khusus mengenai prosedur mediasi, kriteria perkara, dokumentasi, pengawasan, serta kedudukan hukum hasil kesepakatan. Sementara itu, fragmentasi pengaturan terlihat dari tersebarnya ketentuan mengenai Bhabinkamtibmas, problem solving, mediasi, dan restorative justice dalam berbagai instrumen hukum yang belum terintegrasi secara utuh. Temuan tersebut sejalan dengan kajian mengenai mediasi penal yang menyatakan bahwa pengaturan penyelesaian perkara melalui mediasi masih menghadapi persoalan dari sisi legalitas dan kepastian hukum.³²

Keadaan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi. Ketika kedudukan mediator, prosedur, batas perkara, dan akibat hukum kesepakatan belum diatur secara jelas, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran di lapangan. Padahal, pendekatan restorative justice harus tetap menjamin kesukarelaan para pihak, perlakuan yang adil, perlindungan terhadap kepentingan korban, serta pertanggungjawaban pihak yang melakukan kesalahan. Karena itu, penguatan pengaturan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fleksibilitas penyelesaian konflik di masyarakat, tetapi untuk memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tetap berada dalam batas hukum dan tidak berubah menjadi diskresi tanpa standar. Penelitian tentang penerapan restorative justice oleh Bhabinkamtibmas juga menunjukkan bahwa faktor kemampuan petugas, pemahaman terhadap restorative justice, dan dukungan kebijakan menjadi bagian penting dalam keberhasilan pelaksanaannya.³³

³¹ Yosril Radiansyah, Antory Royan Adyan, and Hamzah Hatik, "The Roles of Bhayangkara of Trustees of Security and Public Order (Bhabinkamtibmas) of the Police of Republic of Indonesia (Polri) in Implementation of Restorative Justice against Criminal of Persecution in the Law of the North Bengkulu Police," 199–210; Fitriana Sidikah Rachman, Yana Kusnadi Srijadi, and Zairusi, "Penerapan Keadilan Restoratif oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Soreang," 31–37.

³² Usman and Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya," 65–83.

³³ Silvia, Sukmareni, and Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar," *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16892>

Berdasarkan keseluruhan kajian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pengaturan mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam hukum positif Indonesia belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Secara substantif, mediasi Bhabinkamtibmas telah memiliki landasan fungsional melalui tugas pemeliharaan kamtibmas, Pemolisian Masyarakat, pembinaan masyarakat, dan problem solving serta mempunyai kesesuaian dengan prinsip restorative justice. Namun, secara normatif masih terdapat ketidakjelasan mengenai sumber dan batas kewenangan mediator, jenis permasalahan yang dapat dimediasi, prosedur pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta kekuatan hukum hasil kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan terintegrasi agar praktik mediasi yang telah berkembang di masyarakat memperoleh legitimasi hukum yang memadai serta mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Arah reformulasi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan konstruksi *ius constituendum* yang lebih komprehensif mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan mediasi oleh Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis keadilan restoratif, dapat disimpulkan bahwa pertama, pengaturan hukum mengenai mediasi oleh Bhabinkamtibmas telah memiliki dasar secara fungsional melalui ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemolisian Masyarakat, serta pengaturan mengenai Bhabinkamtibmas. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi Bhabinkamtibmas untuk melakukan pembinaan masyarakat, *problem solving*, dan membantu penyelesaian permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pengaturan yang ada masih bersifat parsial dan belum secara khusus serta komprehensif mengatur kedudukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, sumber dan batas kewenangannya, jenis permasalahan yang dapat dimediasi, prosedur pelaksanaan, serta kedudukan dan kekuatan hukum hasil mediasi. Kedua, pengaturan mediasi oleh Bhabinkamtibmas saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Secara substantif, praktik mediasi Bhabinkamtibmas telah memiliki kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif melalui dialog, musyawarah, kesukarelaan para pihak, penyelesaian konflik, dan pemulihan hubungan sosial. Akan tetapi, secara normatif masih ditemukan kekaburan norma mengenai kedudukan dan kewenangan Bhabinkamtibmas sebagai mediator, kekosongan norma mengenai prosedur dan kekuatan hukum hasil mediasi, serta fragmentasi pengaturan antara ketentuan mengenai Bhabinkamtibmas, *problem solving*, mediasi, dan keadilan restoratif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi pengaturan yang lebih jelas, sistematis, dan terintegrasi agar mediasi oleh Bhabinkamtibmas memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang memadai serta dapat mendukung penerapan keadilan restoratif secara optimal.

REFERENSI

- Ardianingrum, Ajeng Ayu. "Optimization of the Duties and Functions of Bhabinkamtibmas in Solving Mild Cases through the Problem Solving Method." *Indonesian Journal of Police Studies* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.70526/ijps.v6i1.419>.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

- Heriwati, Abdul Mahsyar, and Jaelan Usman. "Efektivitas Pendekatan Problem Solving dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polsek Kahu Kabupaten Bone." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 4, no. 3 (2023): 487–498. <https://doi.org/10.26618/kimap.v4i3.10547>.
- Herlambang, Pratama Herry, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti. "Harmonisasi Hukum UU Peratun dan UU ITE dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Tambahan dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61–81. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.61-81>.
- Irfantoni, Susi Delmiati, and Yuspar. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 21–29. <https://doi.org/10.31933/jcxcfg64>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Putra, Muhammad Akbar Magistra. "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (2024): 280–312. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>.
- Putra, Rinenda, and Abdul Wahid. "Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 26–43. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.491>.
- Rachman, Fitriana Sidikah, Yana Kusnadi Srijadi, and Zairusi. "Penerapan Keadilan Restoratif oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Sektor Soreang." *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti* 5, no. 1 (2023): 31–37. <https://doi.org/10.36555/jptb.v5i1.2186>.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. New York: Philosophical Library, 1950.
- Radiansyah, Yosril, Antory Royan Adyan, and Hamzah Hatrik. "The Roles of Bhayangkara of Trustees of Security and Public Order (Bhabinkamtibmas) of the Police of Republic of Indonesia (Polri) in Implementation of Restorative Justice against Criminal of Persecution in the Law of the North Bengkulu Police." *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2020): 199–210. https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13805.
- Rahanra, Frederika, and Raymond Kasihiuw. "Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Upaya Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa (Studi Kasus pada Polsek Pulau Kei Besar Kab. Maluku Tenggara)." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2024): 1557–1563. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i3.438>.
- Rahman, Ricky, Omaima Abou Bakr, Habib Shulton Asnawi, Ahmad Mukhlisin, M. Muslih, and Sarif Hidayat. "Mediator of Bhabinkamtibmas Mulyosari Village, West Metro Subdistrict, Metro City in Resolving Household Problems." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 75–88. <https://doi.org/10.24042/smart.v2i1.20599>.

- Rahmat, La Ode. "Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Baubau." *Dinamika Hukum* 15, no. 3 (2024).
- Saputra, Azis. "Penguatan Peran Pemolisian Masyarakat Dalam Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Bagi Pembangunan Nasional Tahun 2022." *Jurnal Litbang Polri* 26, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i1.210>.
- Silvia, Sukmareni, and Syaiful Munandar. "Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian oleh Bhabinkamtibmas Polsek Pariangan Resor Tanah Datar." *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 409–419. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16892>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. 1, Cet. 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
- Usman, [nama depan tidak tercantum dalam data yang diberikan], and Andi Najemi. "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.
- Wahyono, Siti Aisyah, and Holten Sion. "Pelaksanaan Tugas Pokok Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i9.13411>.